



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN;
2. Tempat Lahir : Motoboi Kecil;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Motoboi Kecil, RT003/RW002, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/IV/2022/RESKRIM dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum WINDA MOONTI, S.H. dan LYDIA FRANSISKA MOKOGINTA, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Kotamobagu dengan register nomor 177/SK-Pdt/VI/2022/PN Ktg pada tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 128/Pid.B/2022/ PN Ktg tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alfisar Damopolii Alias Ogen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alfisar Damopolii Alias Ogen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang bilah 50 cm dan lebar bilah 4 cm serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa **Alfisar Damopolii Alias Ogen** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga membantu Ayah Terdakwa mencari nafkah dan biaya pengobatan Ibu Terdakwa yang sedang sakit-sakitan, serta Terdakwa dan Saksi Korban telah saling berdamai

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana Surat Perdamaian yang dilampirkan bersamaan dengan pembelaan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan jalan raya tepatnya disamping rumah saksi Tomi Panai yang beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa hendak mencari ikan di sungai dekat kebun, lalu ada seorang anak yang mendatangi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi Tomi Panai, setelah itu terdakwa pergi menemui saksi Tomi Panai yang saat itu sudah berada di depan jalan di depan rumah saudara terdakwa, kemudian saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kiapa tu masalah itu malam dang", lalu terdakwa menjawab "itu masalah itu kita nintau emang kita pe nama ada tabawa-bawa mar kita nda ada disitu pas dorang dua ada baribut, nanti kua ada pa lurah deng pak rw baru kita ada datang di tampa situ", kemudian korban menanyakan lagi "baru kiapa" dan dijawab oleh terdakwa "kong kiapa kalo kita yang ba buat onar kiapa kita dorang nyanda bawa", lalu terdakwa yang sudah emosi langsung meremas kerah baju saksi Timo Panai lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang bilah 50 cm dan lebar bilah 4 cm serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna hitam sambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



mengatakan “kita mo potong pa ngana kalo salalu itu ngana ma ungkit”, lalu saksi Tomi Panai yang segera merangkul terdakwa menjawab “nda usah ba ribut ba tenang jo”, selanjutnya saksi Malia Damopolii yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri terdakwa dan saksi Tomi Panai sambil berteriak “Jangan kiapa ngana ba pegang-pegang peda kong mo ba itu pa kita pe laki”, namun terdakwa menjawab “ngana kalo buwang kita pe tanta so lama kita mo bunung pa ngana kita mo cincang ngana deng ngana pe laki”, tidak lama kemudian saksi Moh Amsar Abdul Halid yang sedang melintas dan melihat keributan langsung mendekati terdakwa lalu mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa dan saksi Moh Amsar Abdul Hamid mengatakan “sudajo mo bekeng bagitu somo puasa ini ngana nda kasiang pa ngana pe orang tua”, setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju saksi Tomi Panai dan pergi pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tomi Panai yang merasa ketakutan dan terancam langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa **ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **TOMI PANAI Alias PAPA ONONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi Korban, Ayah Terdakwa merupakan kakak kandung dari istri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana Pengancaman dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di depan jalan raya di samping rumah Saksi Korban di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;



- Bahwa saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Korban baru saja pulang dari telaga/kolam ikan milik bos Saksi Korban yang Saksi Korban jaga lalu pada saat sudah di dekat rumah, Saksi Korban tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu bilang kamu mau masuk ke telaga saya", lalu Terdakwa menjawab "Mau apa kamu?" sambil meremas kerah baju Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang sambil mengatakan "Saya bunuh kamu", sementara itu Saksi Korban langsung berusaha merangkul Terdakwa agar Terdakwa tidak menganiaya Saksi Korban. Beberapa saat kemudian istri Saksi Korban keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa "Alfisar jangan seperti itu karena itu suami saya" tetapi Terdakwa langsung mengatakan kepada istri Saksi Korban "Kamu juga akan saya cincang", namun Saksi Korban tetap merangkul Terdakwa agar tidak menganiaya Saksi Korban dan tidak mengejar istri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat yang sama, tetangga Saksi Korban yang bernama Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR mengatakan kepada Terdakwa "kamu jangan seperti itu karena itu adalah tante kamu", kemudian Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban langsung melepaskan tangan Saksi Korban dan pergi ke Mapolsek Kotamobagu untuk membuat laporan tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara berupa sebilah parang yang diperlihatkan kepada Saksi Korban adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut, tetapi yang mendekat hanya Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR dan paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa alasan Terdakwa sehingga melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi trauma;



- Bahwa parang yang dipegang Terdakwa dikibaskan/diayunkan mengarah kepada Saksi Korban tetapi tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban langsung merangkul Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban jelas melihat yang melakukan pengancaman dengan menggunakan parang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat itu gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi Korban dan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan parang, terlebih dahulu Terdakwa mengancam dengan kata "akan saya bunuh kamu";
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa mengeluarkan parang dan mengarahkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat istri Saksi Korban keluar dari rumah dan melihat kami, istri Saksi Korban mengatakan "hei kamu jangan seperti itu, itu suami saya" dan Terdakwa menjawab "kamu juga akan saya bunuh";
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban dari telaga dan keluar ke jalan besar, sedangkan Terdakwa dari jembatan;
- Bahwa Saksi Korban menegur agar Terdakwa tidak masuk sembarangan ke dalam telaga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung ke kantor kepolisian malam itu juga bersama anak Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu kalau Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu jika parang tersebut ada dalam sarung atau tidak;
- Bahwa orang tua Terdakwa minta maaf kepada Saksi Korban setelah 4 (empat) minggu kejadian dan pada saat perkara ini masih di tingkat Kepolisian;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian dan pada saat membuat surat perdamaian ada Saksi Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Saksi Korban maupun Terdakwa yang merupakan pemerintah desa;
- Bahwa surat perdamaian itu dibuat di rumah orang tua istri Saksi Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut, Terdakwa sering datang mengunjungi rumah tersebut;
- Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani pada saat 2 (dua) hari sebelum hari raya;
- Bahwa Terdakwa meramas kerah baju Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut parang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan parang, Saksi Korban langsung merangkul tubuh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membantah dan menerangkan Terdakwa tidak mengatakan kepada istri Saksi korban "akan saya cincang", tetapi Terdakwa mengatakan "akan saya bunuh";

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi Korban bertatap pada keterangannya;

2. Saksi **MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN karena Terdakwa merupakan keponakan saksi, Ayah Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana Pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi yaitu Saksi Korban TOMI PANAI Alias PAPA ONONG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di depan jalan raya di samping rumah saksi di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah saksi setelah saksi mendengar keributan maka saksi langsung berjalan keluar rumah;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada lampu jalan tetapi ada penerangan hanya melalui lampu kendaraan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saksi sedang berada di rumah lalu tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di depan rumah lalu saksi langsung mengeceknya, pada saat saksi sudah berada di depan rumah, saksi melihat Terdakwa sudah meremas kerah baju suami saksi yaitu Saksi Korban sambil memegang sebilah parang dan suami saksi berteriak "jangan.. jangan..";

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa setelah itu, saksi langsung mendekat ke arah Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "Jangan kenapa kamu memegang parang dan berbuat seperti itu kepada suami saya", kemudian Terdakwa menjawab "kalau kamu bukan tante saya sudah lama saya bunuh kamu, akan saya cincang kamu dan suami kamu" dan Terdakwa berusaha mendekat ke arah saksi namun pada saat itu ditahan oleh suami saksi, setelahnya saksi langsung lari ke arah depan rumah saksi. Kemudian pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "setiap kali kamu mabuk selalu membuat keributan disini", beberapa saat kemudian warga sekitar mulai keluar dari rumah dan melihat kejadian tersebut. Saat itu Saksi Korban meminta pertolongan dan berteriak "panggil pamannya Terdakwa dan tolong telepon polisi", lalu pada saat itu ada tetangga kami yaitu Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR datang mendekat ke arah suami saksi dan Terdakwa dan langsung merampas sebilah parang yang dipegang Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat melakukan pengancaman, Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa meremas kerah baju Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau kamu bukan tante saya sudah lama saya bunuh", Terdakwa melihat ke arah saksi tetapi ditahan oleh suami saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa cara Saksi Korban menahan Terdakwa ialah tangan Saksi Korban memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang;
- Bahwa Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi, Terdakwa tidak dapat mengayunkan parang karena tangan Terdakwa yang memegang parang ditahan oleh Saksi Korban;
- Bahwa banyak orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat sendiri Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR yang mengambil parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi, saksi langsung lari ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi Korban melepaskan Terdakwa, lalu Saksi Korban pergi ke kantor Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, hanya keluarga Terdakwa datang meminta maaf setelah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban pada saat itu dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat jelas bentuk parang tajam yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi parang yang Terdakwa pegang diancungkan ke atas dan tangan Terdakwa ditahan oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara berupa sebilah parang yang diperlihatkan kepada Saksi Korban adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, suami saksi ketakutan dan trauma, saksi juga merasa takut dan terancam;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa atau keluarganya tidak langsung datang untuk meminta maaf;
- Bahwa pernah ada masalah antara saksi dan Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saksi Korban mengapa sampai Terdakwa melakukan perbuatannya, namun Saksi Korban juga tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban pada saat itu berhadapan satu sama lain dan tangan Saksi Korban menahan tangan Terdakwa yang memegang sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf setelah 1 (satu) bulan kejadian, pada saat itu yang berada di rumah ialah saksi bersama dengan anak-anak saksi, sedangkan Saksi Korban tidak berada di rumah karena sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa saksi pernah pergi ke kantor Kepolisian, surat perdamaian di buat dari rumah dan dibawa ke kantor Kepolisian, namun dari Kepolisian mengatakan bahwa sudah terlambat;
- Bahwa yang pergi ke kantor Kepolisian untuk membawa surat perdamaian tersebut ialah ayah Terdakwa, keponakan saksi bernama RUSDI DAENG MATIKI dan Saksi Korban;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa saksi sudah tidak menyimpan marah atau dendam terhadap Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi “akan saya cincang”, tetapi Terdakwa mengatakan “akan saya bunuh”;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi **MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada tingkat penyidikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban, saat itu saksi hanya melihat Terdakwa sedang berhadapan dengan Saksi Korban sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi baru saja keluar dari rumah hendak menuju rumah teman saksi, saat saksi sudah berada di Jalan Raya RT.003, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi, saksi melihat ada keributan dan sudah banyak orang di sekitar jalan, dalam hal ini antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah bercekcok sambil Terdakwa memegang sebilah parang. Kemudian pada saat itu saksi langsung berinisiatif untuk memisahkan Saksi Korban dan Terdakwa karena saat itu warga sekitar tidak ada yang berani memisahkan mereka, sehingga saksi langsung mendekat ke samping Terdakwa dan mengatakan “Tidak usah berbuat begitu sebentar lagi bulan puasa kamu tidak sayang kedua orang tua kamu?”, kemudian saksi langsung mengambil parang yang Terdakwa pegang saat itu dan menaruh parang tersebut di samping rumah nenek Terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung pergi dari tempat tersebut menuju rumah teman saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tidak sempat mendengar kata-kata ancaman yang Terdakwa katakan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang mengetahui tentang tindakan pengancaman tersebut namun saksi tidak begitu mengenali orang-orang tersebut karena saksi tidak melihat jelas;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban sangat dekat sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban pada saat itu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari dan tidak ada penerangan lampu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Korban TOMI PANAI Alias PAPA ONONG yang adalah paman Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di depan jalan raya tepatnya di samping rumah Saksi Korban di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan benda berupa sebilah parang;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa akar permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban yaitu sebelumnya ada kejadian anak-anak muda yang melakukan keributan di kampung dan Terdakwa dituduh sebagai salah satu pelakunya oleh Saksi Korban;

- Bahwa kronologis kejadiannya ialah saat itu Terdakwa hendak mencari ikan di sungai dekat kebun lalu tiba-tiba ada seorang anak datang ke rumah dan mengatakan Terdakwa dipanggil Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Korban, saat itu Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada masalah apa waktu malam itu?", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tahu masalah itu memang nama saya terbawa-bawa tapi saya tidak ada di tempat itu pada saat mereka berdua rebut, nanti setelah ada pak Lurah dan pak Ketua RW lalu saya datang ke tempat itu", lalu Saksi Korban menanyakan lagi "lalu kenapa?" dan Terdakwa menjawab "terus kenapa kalo saya yang buat onar kenapa saya tidak mereka bawa?". Selanjutnya karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung meremas kerah baju Saksi Korban dan mengeluarkan sebilah parang lalu mengatakan "saya potong kamu kalau kamu selalu mengungkit itu", beberapa saat kemudian istri Saksi Korban yaitu Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA



ANI datang dan langsung meneriaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI “diam saja supaya tidak saya potong”;

- Bahwa Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR yang datang mendekati Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR langsung mengambil parang yang Terdakwa pegang;

- Bahwa sebilah parang yang Terdakwa gunakan saat itu adalah milik teman Terdakwa;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa hendak mencari ikan di sungai sehingga membawa sebilah parang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI, Terdakwa tidak mengancungkan parang ke arah Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban sangat dekat;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih ingat parang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, panjangnya kira-kira 50 (lima puluh) cm;

- Bahwa benar foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara berupa sebilah parang yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat hingga ke atas tetapi hanya setinggi bahu untuk mengancam;

- Bahwa Terdakwa sempat mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Korban karena selalu mengatakan Terdakwa membuat keributan sehingga Terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata ancaman;

- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah;

- Bahwa Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol tapi pada malam itu tidak terlalu banyak minum minuman beralkohol;

- Bahwa setelah Terdakwa sadar, Terdakwa hendak pergi ke kantor Kepolisian untuk mengakui perbuatan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hendak mengajak kakek Terdakwa namun kakek Terdakwa sedang kurang sehat;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada saat Terdakwa sudah dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **HAMRI DAMOPOLII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN karena Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara pengancaman oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban TOMI PANAI Alias PAPA ONONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi hadir pada saat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Saksi Korban yang diadakan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya dilaksanakan perdamaian tersebut;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah Saksi Korban dan yang hadir saat itu adalah saksi, kedua orang tua Terdakwa, kakak kandung saksi dan anaknya. Isi pertemuannya adalah kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, serta kesepakatan untuk mencabut laporan di Kepolisian. Lalu ayah dari Terdakwa bersama dengan Saksi Korban pergi ke kantor Kepolisian untuk mencabut laporan tetapi dari Kepolisian menerangkan bahwa laporan sudah tidak bisa dicabut karena sudah dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa tidak ada Aparat Desa yang hadir pada saat perdamaian tersebut melainkan hanya keluarga;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut dituangkan di atas kertas yang ditanda tangani;



- Bahwa pada saat perdamaian dilaksanakan, Terdakwa tidak hadir melainkan hanya kedua orang tua Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi bersama kedua orang tua Terdakwa datang, Saksi Korban menerima dengan baik kedatangan kami;
 - Bahwa ayah Terdakwa adalah kakak kandung dari istri Saksi Korban sehingga Saksi Korban adalah Paman dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ikut ke Kantor Kepolisian untuk mencabut laporan;
 - Bahwa saksi diajak oleh kakak kandung saksi yang bernama HALIA DAMOPOLII untuk datang kepada Saksi Korban membuat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat membuat surat perdamaian, tidak dihadiri oleh Aparat Desa. Dan yang menandatangani surat perdamaian tersebut adalah orang tua Terdakwa dan Saksi Korban serta saksi, kakak kandung saksi serta keponakan saksi yang lain juga menandatangani sebagai saksi;
 - Bahwa kakak saksi yang bernama HALIA DAMOPOLII merupakan Tante dari Terdakwa dan juga merupakan Ipar dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUDARYATNO HULUKATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara pengancaman oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban TOMI PANAI Alias PAPA ONONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Warga (RW) dan sebagai wakil pemerintah, saksi sudah mengusahakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban tetapi ditolak oleh Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang merupakan rumah keluarga dari orang tua Istri Saksi Korban;
- Bahwa yang membawa kesepakatan perdamaian tertulis ke kantor Kepolisian adalah orang tua dari Terdakwa dan Saksi Korban;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa saksi sempat melihat sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa namun pada saat sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 50 cm dan lebar bilah 4 cm serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban di depan jalan raya di samping rumah Saksi Korban yang berada di Kelurahan Motoboik Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas kerah baju Saksi Korban dengan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah parang dan hendak mengancungkannya ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban lalu menahan Terdakwa dengan cara memeluk dan memegang tangan Terdakwa yang memegang sebilah parang tersebut;
- Bahwa sambil Terdakwa memegang sebilah parang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "saya bunuh kamu". Beberapa saat kemudian, Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa "Jangan kenapa kamu memegang parang dan berbuat seperti itu kepada suami saya", kemudian Terdakwa menjawab "kalau kamu bukan tante saya sudah lama saya bunuh kamu, akan saya cincang kamu dan suami kamu" dan Terdakwa berusaha mendekat ke arah Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI namun pada saat itu ditahan oleh Saksi Korban, setelahnya Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI langsung lari kembali ke arah depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR datang mendekat ke Saksi Korban dan Terdakwa lalu mengambil sebilah



parang yang dipegang Terdakwa saat itu dan akhirnya Saksi Korban melepaskan rangkulannya terhadap Terdakwa kemudian pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI merasa takut/terancam dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif;

Menimbang, bahwa *Kekerasan* diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan, selain itu menurut Pasal 89 KUHP Kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *Memakai Kekerasan* berarti mengerjakan atau menjalankan atau melaksanakan Kekerasan itu sendiri, sedangkan *Ancaman Kekerasan* berarti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi Korban, lalu akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di depan jalan raya di



samping rumah Saksi Korban yang berada di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas kerah baju Saksi Korban dengan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan hendak mengancungkannya ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban lalu menahan Terdakwa dengan cara memeluk dan memegang tangan Terdakwa yang memegang sebilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI yang saling bersesuaian yaitu sambil Terdakwa memegang sebilah parang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "saya bunuh kamu". Beberapa saat kemudian, Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa "Jangan kenapa kamu memegang parang dan berbuat seperti itu kepada suami saya", kemudian Terdakwa menjawab "kalau kamu bukan tante saya sudah lama saya bunuh kamu, akan saya cincang kamu dan suami kamu" dan Terdakwa berusaha mendekat ke arah Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI namun pada saat itu ditahan oleh Saksi Korban, setelahnya Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI langsung lari kembali ke arah depan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, di akhir pemeriksaan, Terdakwa membantah dan mengatakan tidak mengatakan kepada Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI akan mencincang, namun Terdakwa mengatakan akan membunuh, terhadap bantahan Terdakwa tersebut, para saksi menyatakan bertetap pada keterangannya. Selanjutnya pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sempat mengatakan kepada Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI untuk diam saja agar tidak dipotong;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan baginya, namun sebagaimana keterangan para saksi tersebut yaitu tidak melihat langsung peristiwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana fakta hukum di atas, sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidak ada persesuaian atau tidak didukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam



Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Menimbang, bahwa disamping itu yang dimaksud dengan kata “mencincang” menurut KBBI ialah sama dengan kata “mencencang” yaitu memotong (mengiris) halus-halus atau memotong (membelah) dengan kapak (golok dan sebagainya) atau membacok atau membunuh secara kejam (dengan memotong-motong anggota badan), sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa benar ada mengatakan akan memotong Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi MOH. AMSAR ABDUL HALID Alias CAR datang mendekat ke Saksi Korban dan Terdakwa lalu mengambil sebilah parang yang dipegang Terdakwa saat itu dan akhirnya Saksi Korban melepaskan rangkulannya terhadap Terdakwa kemudian pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI merasa takut/terancam dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memotong Saksi Korban dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI sambil memegang sebilah parang di tangannya, menurut Majelis Hakim merupakan sebuah ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Saksi Korban dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut agar Saksi Korban berhenti menuduh Terdakwa selalu membuat keributan, sehingga Saksi Korban maupun Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI merasa terancam dan terpaksa tidak lagi beradu mulut atau menegur Terdakwa, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang



dibawah pengampunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan terhadap hari penangkapan ialah sama dengan hari pertama Terdakwa ditahan, maka akan dihitung terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 50 cm dan lebar bilah 4 cm serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/09/IV/2022/Reskrim dan Berita Acara Penyitaannya pada tanggal 12 April 2022, serta Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 116/Pen.Pid/2022/PN Ktg, telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban TOMI PANAI Alias PAPA ONONG dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI mengalami takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi MALIA DAMOPOLII Alias MAMA ANI, serta telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFISAR DAMOPOLII Alias OGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Ktg



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang 50 cm dan lebar bilah 4 cm serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, ADYANTI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, CUT NADIA DIBA RISKI, S.H. dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROOSDIANA M. LEODE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh YOHANES MANGARA ULI SIMAMARTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CUT NADIA DIBA RISKI, S.H.

ADYANTI, S.H., M.Kn.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROOSDIANA M. LEODE, S.H.